

**PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPOR YANG BELUM
BERIZIN YANG DIPERDAGANGKAN SECARA BEBAS DI PLATFORM E-
COMMERCE SHOPEE (STUDI KASUS PADA SHOPEE INDONESIA)**

Oleh :

Hardiana Rahmawati¹, Irna Nurhayati²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan konsumen oleh *Platform E-Commerce* Shopee beserta tanggung jawab mereka terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas beredarnya Kosmetik Impor yang belum berizin pada *Platform* yang mereka miliki. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi *Platform E-Commerce* yang ada di Indonesia melalui perlindungan yang akan diberikan kepada konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu kombinasi antara penelitian normatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta penelitian empiris dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang diambil dengan cara wawancara secara langsung dengan responden, serta digunakan analisis data kualitatif dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh secara apa adanya.

Hasil dari penelitian *Platform E-commerce* Shopee selaku penyedia wadah untuk telah melanggar Pasal 4 Angka (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu tidak memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dikarenakan tidak adanya Pendeteksi otomatis untuk produk kosmetik sehingga membuat banyaknya penjualan kosmetik impor yang belum berizin yang diperdagangkan secara bebas di *Platform E-commerce* Shopee. *Platform E-commerce* Shopee juga telah melepaskan tanggung jawabnya kepada PT Bahtera Wahana Tritata (Mitra) dan PT Asuransi MSIG Indonesia (mitra asuransi) dalam memberikan Kompensasi ganti rugi. Pemerintah melalui BPOM yang dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan dengan tugasnya mengawasi peredaran kosmetik melalui internet atau jaringan Teknologi Informasi.

Kata kunci: *Platform, E-commerce*, Perlindungan

¹Penulis Adalah Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

²Dosen Program Studi Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**CONSUMER PROTECTION OF UNLICENSED IMPORTED COSMETICS WHICH
TRADE FREELY ON THE SHOPEE E-COMMERCE PLATFORM (CASE STUDY ON
SHOPEE INDONESIA)**

Oleh :

Hardiana Rahmawati¹, Irna Nurhayati²

ABSTRAC

This study aims to analyze the implementation of consumer protection by the Shopee E-Commerce Platform and their responsibilities towards consumers who experience losses due to the distribution of imported cosmetics that have not been licensed on the Platform they own. This study also aims to analyze the government's responsibility in supervising the existing E-Commerce Platforms in Indonesia through the protection that will be provided to consumers in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

In this research, the empirical normative research method was used, namely a combination of normative research with the type of library research and empirical research using the type of field research which was taken by way of direct interviews with respondents, and used qualitative data analysis by explaining the data that had been obtained. exists.

The results of research on the Shopee E-commerce Platform as a container provider have violated Article 4 Number (1) of the Consumer Protection Law, namely not giving the right to comfort, security, and safety in consuming goods or services, due to the absence of automatic detectors for cosmetic products so that it makes the large number of sales of imported cosmetics that have not been licensed are traded freely on the Shopee E-commerce Platform. The E-commerce platform Shopee has also released its responsibilities to PT Bahtera Wahana Tritata (Mitra) and PT Asuransi MSIG Indonesia (insurance partner) in providing compensation compensation. The Deputy carries out the government through BPOM for Enforcement with the task of supervising the distribution of cosmetics through the internet or Information Technology networks.

Keywords: Platform, E-commerce, Protection

¹Penulis Adalah Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

²Dosen Program Studi Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada